



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 228/Pdt.P/2022/PN Kwg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

**SUSNI YATI**, NIK. 1806186303930002, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Karawang, 23-03-1993, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Citeureup RT. 004 RW. 014, Desa Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 26 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 26 September 2022 dalam Register Nomor 228/Pdt.P/2022/PN Kwg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 08 Juni 2015 di Lampung telah dilangsungkan pernikahan antara MUHAMAD RIDWANULOH dengan SUSNI YATI berdasarkan buku nikah Nomor 107/04/VI/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agung Barat, dan telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama:
  1. Adila Nisa Ridwanuloh, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 01 – 03 – 2016;
  2. Reiki Safian Altezza, lahir di Karawang pada tanggal 16 – 10 – 2019;
- Bahwa anak Pemohon dengan nama anak ADILA NISA RIDWANULOH, lahir di Karawang pada tanggal 01 – 03 – 2016 sebagaimana bukti dari Akta Kelahiran Nomor 3206.LT.24122017-1434 tertanggal 22 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang;
- Bahwa Pemohon berniat mengganti nama anak Pemohon dengan alasan karena adanya kesalahan penulisan nama pada Akta Kelahiran anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang dari nama asal ADILA NISA RIDWANULOH diganti menjadi ADILA NISA ARDANI;

- Bahwa terjadi kesalahan urutan kelahiran anak didalam Akta Kelahiran dimana berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3215260504210007 seharusnya anak pemohon tersebut anak pertama, namun didalam Akta Kelahiran disebutkan anak pemohon adalah anak kedua.
- Bahwa untuk perbaikan Nama Anak Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama anak Pemohon ADILA NISA RIDWANULOH diganti menjadi ADILA NISA ARDANI menurut Pasal 52 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapat ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Maka berdasarkan hal – hal tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama asal ADILA NISA RIDWANULOH diganti menjadi ADILA NISA ARDANI dan memperbaiki kesalahan urutan kelahiran anak didalam Akta Kelahiran anak pemohon yang seharusnya tertulis anak pertama;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang untuk mencatat pinggir tentang penggantian nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3206.LT.24122017-1434 tertanggal 22 Agustus 2022, dari semula tercatat atas nama ADILA NISA RIDWANULOH diganti menjadi ADILA NISA ARDANI dan memperbaiki kesalahan urutan kelahiran anak didalam Akta Kelahiran anak pemohon yang seharusnya tertulis anak pertama;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan dan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil Permohonannya, maka pihak Pemohon telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 228/Pdt.P/2022/PN Kwg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1806186303930002 atas nama Susni Yati, tertanggal 14-03-2022, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor 107/04/VI/2015, atas nama Muhamad Ridwanuloh dengan Susni Yati tertanggal 8-6-2015, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 3215260504210007, atas nama kepala keluarga Enjun, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3206-LT-24122017-1434, atas nama Adila Nisa Ridwanulloh anak kedua dari ayah Muhamad Ridwanulloh dan ibu Susni Yati, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, yang diajukan oleh Pemohon, telah diperiksa dan telah sesuai dengan aslinya, serta telah dibubuhi Materai secukupnya, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas. Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi (*witnesses*) yang didengar keterangannya dibawah sumpah, dimuka persidangan, yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Enki, yang memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir dalam persidangan karena mau menjadi Saksi atas Permohonan Ganti nama dan urutan Anak Pemohon didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon;
  - Bahwa nama dan urutan Anak Pemohon yang tertera didalam Akta Kelahiran adalah Adila Nisa Ridwanulloh anak kedua dari Pasangan Muhamad Ridwanulloh dan ibu Susni Yati dan ingin di ubah menjadi Adila Nisa Ardani anak pertama dari Pasangan Muhamad Ridwanulloh dan ibu Susni Yati;
  - Bahwa alasan Pemohon mau merubah nama dan urutan anak Pemohon didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dikarenakan adanya kesalahan penulisan urutan Anak pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dan sekaligus untuk merubah nama Anak Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 228/Pdt.P/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebelumnya pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhamad Ridwanulloh pada tanggal 8-6-2015;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Muhamad Ridwanulloh telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Adila Nisa Ridwanulloh
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

## 2. Saksi Epon Ratnasari, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan karena mau menjadi Saksi atas Permohonan Ganti nama dan Urutan Anak Pemohon didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa nama dan urutan Anak Pemohon yang tertera didalam Akta Kelahiran adalah Adila Nisa Ridwanulloh anak kedua dari Pasangan Muhamad Ridwanulloh dan ibu Susni Yati dan ingin di ubah menjadi Adila Nisa Ardani anak pertama dari Pasangan Muhamad Ridwanulloh dan ibu Susni Yati;
- Bahwa alasan Pemohon mau merubah nama dan urutan anak Pemohon didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dikarenakan adanya kesalahan penulisan urutan Anak pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dan sekaligus untuk merubah nama Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon sebelumnya pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhamad Ridwanulloh pada tanggal 8-6-2015;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Muhamad Ridwanulloh telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Adila Nisa Ridwanulloh;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 228/Pdt.P/2022/PN Kwg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat Permohonannya diatas;

Menimbang, bahwa pokok Permohonan ini adalah perubahan nama dan urutan Anak Pemohon yang tertera didalam Akta Kelahiran Nomor : 3206-LT-24122017-1434, atas nama Adila Nisa Ridwanulloh anak kedua dari ayah Muhamad Ridwanulloh dan ibu Susni Yati menjadi nama Adila Nisa Ardani anak pertama dari ayah Muhamad Ridwanulloh dan ibu Susni Yati;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4, yang mana terhadap bukti surat tersebut diatas telah diperiksa dan telah sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPdata serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yaitu saksi Enki dan saksi Epon Ratnasari dan keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dan tidak ada keberatan dari Pemohon maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan pada Permohonan Pemohon tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Karawang berwenang mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1806186303930002 atas nama Susni Yati dan dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Fotocopy Nomor 3215260504210007, atas nama kepala keluarga Enjun, yang mana berdasarkan bukti surat tersebut menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Citeureup RT. 004 RW. 014, Desa Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Sehingga Hakim menilai bahwa Permohonan Pemohon ini sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Karawang, sebagaimana Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

*Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 228/Pdt.P/2022/PN Kwg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok Permohonan Pemohon yaitu perubahan nama dan urutan Anak Pemohon yang tertera didalam Akta Kelahiran Nomor : 3206-LT-24122017-1434, atas nama Adila Nisa Ridwanulloh anak kedua dari ayah Muhamad Ridwanulloh dan ibu Susni Yati menjadi bernama Adila Nisa Ardani anak pertama dari Pasangan Muhamad Ridwanulloh dan ibu Susni Yati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu berupa Fotocopy Nomor 3215260504210007, atas nama kepala keluarga Enjun, dan bukti P-4 yaitu Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3206-LT-24122017-1434, atas nama Adila Nisa Ridwanulloh anak kedua dari ayah Muhamad Ridwanulloh dan ibu Susni Yati, dan dihubungkan dengan keterangan saksi Enki dan saksi Epon Ratnasari, diperoleh bukti persangkaan yaitu benar Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Muhamad Ridwanulloh pada tanggal 8-6-2015 dan selama pernikahan tersebut telah dikarunia Anak yang bernama Adila Nisa Ridwanulloh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Enki dan saksi Epon Ratnasari, didapatkan fakta hukum bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki nama dan urutan Anak Pemohon yang tertera didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dikarenakan adanya kesalahan penulisan urutan Anak pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yang mana didalam Akta Kelahiran tersebut menerangkan Adila Nisa Ridwanulloh adalah Anak Kedua dari Pasangan Muhamad Ridwanulloh dan ibu Susni Yati akan tetapi seharusnya tercantum Anak Pertama dari Pasangan Muhamad Ridwanulloh dan ibu Susni Yati dan sekaligus untuk merubah nama Anak Pemohon tersebut yang semula Bernama Adila Nisa Ridwanulloh menjadi Adila Nisa Ardani;

Menimbang, bahwa dikarenakan perubahan nama dan Urutan Anak Pemohon tertera didalam Akta Kelahiran Nomor : 3206-LT-24122017-1434, atas nama Adila Nisa Ridwanulloh anak kedua dari ayah Muhamad Ridwanulloh dan ibu Susni Yati menjadi nama Adila Nisa Ardani anak pertama dari ayah Muhamad Ridwanulloh dan ibu Susni Yati, tidaklah bertentangan dengan Undang-undang serta hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum, maka Hakim menilai pokok Permohonan Pemohon dalam petitum poin ke-2 telah sah dan beralasan menurut hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

*Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 228/Pdt.P/2022/PN Kwg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum poin ke-3 dari Permohonan Pemohon yaitu "Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang untuk mencatat pinggir tentang penggantian nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3206.LT.24122017-1434 tertanggal 22 Agustus 2022, dari semula tercatat atas nama ADILA NISA RIDWANULOH diganti menjadi ADILA NISA ARDANI dan memperbaiki kesalahan urutan kelahiran anak didalam Akta Kelahiran anak pemohon yang seharusnya tertulis anak pertama", sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa atas perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa berdasarkan laporan pencatatan perubahan nama tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok Permohonan Pemohon yaitu perubahan nama dan urutan Anak Pemohon yang tertera didalam Akta Kelahiran Nomor : 3206-LT-24122017-1434, atas nama Adila Nisa Ridwanulloh anak kedua dari ayah Muhamad Ridwanulloh dan ibu Susni Yati menjadi nama Adila Nisa Ardani anak pertama dari ayah Muhamad Ridwanulloh dan ibu Susni Yati dikabulkan. maka sudah menjadi kewajiban dari Pemohon untuk melaporkan perubahan nama urutan Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang agar dicatat pada buku register yang bersangkutan dan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Karawang tersebut selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sehingga dengan demikian petitum poin ke- 3 patut dikabulkan. Dengan perbaikan sebagaimana tersebut didalam amar Penetapan ini;

*Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 228/Pdt.P/2022/PN Kwg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum pada poin ke-4 yaitu "Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon" sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon termasuk dalam perkara *Voluntair* dimana Pihak dalam perkara adalah Pemohon sendiri maka terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, sehingga dengan demikian terhadap petitum pada poin ke-4 telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap petitum poin ke-2, ke-3 dan ke-4 telah dikabulkan maka terhadap petitum poin ke-1 yaitu mengabulkan Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama asal ADILA NISA RIDWANULOH diganti menjadi ADILA NISA ARDANI dan memperbaiki kesalahan urutan kelahiran anak didalam Akta Kelahiran anak pemohon yang seharusnya tertulis anak pertama;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama dan urutan Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **7 Oktober 2022** oleh kami **KRISFIAN FATAHILA, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Karawang selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **SUPRIATNA, S.H.**,

*Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 228/Pdt.P/2022/PN Kwg*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**SUPRIATNA, S.H.,**

**KRISFIAN FATAHILA, S.H.,**

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. ATK .....	Rp. 75.000,-
3. Panggilan .....	Rp. - ,-
4. Pemeriksaan Setempat .....	Rp. - ,-
5. PNBP .....	Rp. 10.000,-
6. Redaksi .....	Rp. 10.000,-
7. <u>Materai</u> .....	<u>Rp. 10.000,- +</u>
Total .....	Rp. 135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)